

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan perkembangan PT. Madubaru PG-PS Madukismo

Yogyakarta di tahun 1941 mempunyai banyak sekali pabrik gula, di wilayah yang kurang lebih luasnya 3.1850.80 km² terdapat 17 pabrik gula, yaitu : PG Randu Gunting, PG Tanjungtirto, PG Kedaton Pleret, PG Wonocatur, PG Padokan, PG Bantul, PG Barongan, PG Sewu Galur, PG Gondonglipuro, PG Pundong, PG Gesikan, PG Rewulu, PG Demakijo, PG Cebongan, PG Beran, PG Medari, dan PG Sendangpitu.

Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya banyak pabrik gula yang mengalami gulung tikar, hal ini disebabkan karena harga gula yang jeblok. Selain itu, pada tahun 1931 terjadi kesepakatan perdagangan gula yang kemudian dikenal sebagai *Charbourne Agreement*, dimana dalam perjanjian itu disebutkan bahwa pemerintah Belanda diharuskan mengurangi jumlah produksi. Pulau Jawa hanya mendapatkan jatah 1,4 ton per tahun jumlah produksinya yang tadinya sekitar 3 ton. Inilah kemudian, yang menyebabkan tumbangnya pabrik – pabrik gula, tak terkecuali di Yogyakarta. Sekitar sembilan pabrik gula saja yang masih mampu bertahan akibat perjanjian ini, yakni: PG Tanjungtirto, PG Kedaton Pleret, PG Padokan, PG Gondang Lipuro, PG Gesikan, PG Cebongan, PG Beran serta PG Medari.

Sangat disayangkan pada masa setelah kemerdekaan, pabrik–pabrik gula yang masih tersisa itu dibumi hanguskan oleh Belanda. Tepatnya, pada tanggal

19 Desember 1948, Belanda menerjunkan tentara pasukannya di lapangan terbang Maguwo (Adisutjipto), mereka hendak menguasai kota Yogyakarta sebagai satu-satunya daerah pertahanan Republik Indonesia. Peperangan pun tidak dapat dihindari pada saat itu, Belanda melakukan agresi militernya untuk menjalankan misinya menguasai Yogyakarta. Bangunan-bangunan yang ada, seperti: jembatan, jalan, sisa-sisa pabrik gula dibumi hanguskan.

Pembumi hangusan ini juga dialami oleh PG Padokan, PG ini menjadi PG terakhir yang dibumi hanguskan. Hal ini terjadi karena tempat ini adalah tempat yang digunakan Belanda untuk menghubungkan pasukannya yang berada di Bantul. Entah apa penyebabnya, pabrik ini pada saat itu dapat dijarah oleh rakyat. Seiring dengan berjalannya waktu dan nasib baik yang ada, PG ini kemudian dapat didirikan kembali dengan diberi nama PG Madukismo.

Dengan berbagai pertimbangan, PG Madukismo akhirnya didirikan di bekas PG Padokan, karena semua memang ada dua alternatif dalam mendirikan pabrik ini yakni di bekas PG Padokan atau PG Gesikan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai peran yang sangat besar atas berdirinya PG Madukismo ini. Maka dari itulah kemudian pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada Sultan HB IX dengan didirikannya satu pabrik gula baru di daerah Yogyakarta atas jasa-jasa beliau yang dengan semangat dan peran aktifnya untuk melawan Belanda saat itu.

Pendirian PG Madukismo ini dimaksudkan untuk ikut serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan.

Pendirian pabrik ini tentunya akan dapat menampung banyak tenaga kerja, karena banyak pihak yang nantinya akan terlibat di dalam proses produksi gula. Petani akan terlibat dalam proses penanaman tebu sebagai bahan dasar pembuatan gula, juga orang-orang Yogyakarta sendiri akan dapat bekerja disini.

Pada tahun 1955, akhirnya PG Madukismo telah berhasil didirikan. Selain memproduksi gula, PG Madukismo juga memproduksi spiritus. Antara Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus sebenarnya sama-sama berdiri di tahun 1955 atas kerjasama pemerintah RI dengan Republik Demokrasi Jerman, namun baru di tahun 1959 Pabrik Spiritus baru selesai dikerjakan dan kemudian berproduksi.

Tepatnya pada tanggal 14 Juni 1955, PG dan PS Madukismo dibentuk menjadi badan usaha, dengan kepemilikan saham 75 % milik keluarga Kraton Sri Sultan HB IX dan 25 % dari pemerintah Republik Indonesia. Setelah resmi menjadi Badan Usaha, kemudian diresmikan oleh presiden Soekarno, pada 29 Mei 1958.

Berikut adalah susunan staf Direksi Pertama PG/PS Madukismo :

1. Dewan Komisaris terdiri dari wakil-wakil Departemen yang terkait diantaranya Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Perekonomian, Departemen Perindustrian dan lainnya.
2. Presiden Direktur : Sri Sultan Hamengku Buwono IX
3. Wakil Presiden Direktur : Sri Paduka Paku Alam VIII
4. Direktur Umum : Prof. Ir. Soegiman

5. Direktur Teknik : Ir.Soehartojo
6. Sekretaris : Soejono
7. Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan : Soeharsono
8. Kepala Bagian Perburuhan dan Sosial : Syarif Dharjono.

Setelah berhasil didirikan, kemudian langkah–langkah selanjutnya adalah dengan mendatangkan alat–alat untuk proses produksi. Berbagai alat itu pun di datangkan dari Jerman Timur, termasuk juga teknisinya yang pada saat itu berjumlah 250 dengan berdatangan secara bergiliran ke Yogyakarta.

Pada awal berdirinya, pabrik gula ini adalah P2G Madubaru PT yang membawahi Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus. Namun, pada tahun 1961 pemerintah memberlakukan politik Nasionalisasi perusahaan swasta, akhirnya PT. Madubaru diubah menjadi Perusahaan Negara dan berada di bawah pengawasan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPUPPN) yang menjadi induk dari perusahaan – perusahaan di Indonesia yang kurang lebih berjumlah 50 buah.

Lima tahun berlalu dari tahun 1961, yakni pada tahun 1966 BPUPPN pun dibubarkan, kemudian PT. Madubaru memilih untuk membentuk perseroan terbatas sampai sekarang, yakni PT. Madubaru yang membawahi PG dan PS Madukismo, dengan kepemilikan saham terbesar dari keluarga Sultan. Atas persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga lah, pada tanggal 4 Mei 1984, PT. Madubaru dikelola oleh pemerintah untuk dikelola PT Rajawali

Nusantara Indonesia (RNI), ditunjuk untuk mengelolanya. Berdasarkan kontrak manajemen selama 10 tahun pertama (1 April 1984 sampai 31 Maret 1994) ditanda tangani kesepakatan tersebut.

1. Lokasi dan Kondisi Geografis Perusahaan

PG/PS Madukismo terletak di Pedukuhan Padokan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kota Yogyakarta, hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit saja untuk sampai di PG/PS Madukismo ini. Berada pada ketinggian 84 meter dari permukaan laut, secara geografis PG/PS Madukismo ini pun terletak pada wilayah yang sangat strategis, yakni berada dekat sungai besar (Winongo dan Bedok), sehingga sangat memudahkan untuk proses irigasi. Dengan luas sekitar 30 ha PG/PS Madukismo memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hal ini dikarenakan sejak awal berdirinya PT. Madubaru memang mempunyai tekad untuk menjadikan PG Madukismo sebagai Agrowista yang nantinya menjadi salah satu bagian dari bisnis untuk dapat mendukung provitasi perusahaan. Untuk itulah, berbagai fasilitas ataupun sarana – prasaranya dibangun untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya :

1. Membangun lintasan rel lokomotif
2. Melakukan perbaikan – perbaikan fasilitas gedung Madu Candhya
3. Perbaikan terhadap tata kelola perusahaan, seperti : penghijauan.

2. Visi dan Misi PT. Madubaru PG-PS Madukismo Yogyakarta

2.1. Visi

PT. Madubaru menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati.

2.2. Misi


- a. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia.
- b. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan dengan petani.
- c. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis ini.
- d. Menempatkan karyawan dan *Stakeholders* lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian *Shareholder Values*.

3. Struktur Organisasi

Suatu perusahaan tentunya membutuhkan pembagian kerja antar karyawan, agar nantinya saling berkesinambungan dan mampu mengelola perusahaan sebagaimana mestinya. Begitu pula, PG/PS Madukismo yang juga

membutuhkan pembagian kerja karyawan untuk dapat melaksanakan proses produksinya. Pembagian kerja tersebut tentunya didasarkan pada kemampuan ataupun jabatan yang dimiliki karyawan. Adapun pembagian kerja di PG/PS Madukismo tersebut, dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Madubaru



1. Direksi

Mempunyai fungsi untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan untuk melaksanakan kebijakan umum perusahaan. Sedangkan untuk tugasnya, diantaranya : menetapkan strategi – strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, menyusun jangka panjang perusahaan, serta menetapkan kebijakan dan pedoman penyusunan anggaran tahunan.

2. General Manager

Mempunyai fungsi untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi. Sedangkan untuk tugasnya, antara lain: menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, menetapkan ketentuan pelaksanaan kebijakan direksi, membantu direksi dalam menyusun rencana jangka panjang perusahaan, serta melaksanakan kebijakan dan pedoman penyusunan anggaran tahunan.

3. Kepala Departemen Akutansi dan Keuangan

Mempunyai fungsi untuk melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan General Manager dalam bidang keuangan, anggaran, personalia, serta nantinya mampu memimpin divisi akutansi dan keuangan untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Sedangkan untuk tugasnya adalah untuk menjalankan kebijakan Direksi dan ketentuan General

Manager dalam bidang keuangan, personalia, pengolahan dan data akuntansi perusahaan.

4. Kepala Bagian Instalasi

Mempunyai fungsi untuk membantu Kepala Bagian Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus dalam melaksanakan kebijakan Direksi dan ketentuan administrator dalam pengoperasian, pemeliharaan (reparasi) mesin dan alat – alat pabrik, serta nantinya memimpin seksi–seksi lain untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Sedangkan untuk tugas – tugasnya, antara lain : melakukan kerjasama dengan Kepala Bagian Tanaman untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan alat–alat pabrik, sebagai penentu kebijakan dalam pengadaan alat–alat, menjaga seluruh operasi instalasi guna kontinuitas penyediaan jasa, dan termasuk juga melaksanakan rencana penggunaan instalasi.

5. Kepala Bagian Tanaman

Mempunyai fungsi dalam membantu General Manager untuk melaksanakan berbagai hal yang menyangkut kebijakan Direksi dalam bidang penanaman yang merupakan bahan baku pabrik gula. Sedangkan untuk tugas–tugasnya, antara lain: melaksanakan pencapaian target penanaman tebu bibit unggul, serta melakukan pemilihan terhadap komposisi jenis tebu, jadwal penanaman dan penebangan serta termasuk alat pengangkut tebu.

6. Kepala Bagian Pabrikasi

Mempunyai fungsi untuk membantu Kepala Bagian Pabrik Gula dan Spiritus dalam melaksanakan kebijakan Direksi dan ketentuan General Manager. Sedangkan untuk tugas– tugasnya, antara lain: melakukan pengawasan terhadap baku mutu, penimbangan serta pembungkusan gula, melakukan pengendalian terhadap proses produksi gula dan spiritus, serta tugas utamanya adalah melakukan perencanaan terhadap produksi gula.

7. Kepala Bagian Pabrik Alkohol dan Spiritus

Mempunyai fungsi untuk melakukan pengolahan alcohol dan spiritus, serta memimpin seksinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk diantara tugas–tugasnya, adalah: melakukan perencanaan produksi alcohol dan spiritus, pengendalian terhadap proses produksi alcohol dan spiritus untuk memenuhi targer produksi, serta melaksanakan pengawasan mutu alcohol dan spiritus.

8. Kepala Bagian Pemasaran

Mempunyai fungsi untuk melakukan pemasaran terhadap gula, alcohol, dan juga spiritus. Mulai tahun 1998 sampai sekarang PG/PS Maduksimo menjual sendiri gula hasil produksinya, sedangkan untuk alcohol dan spiritus pemasarannya diatur sendiri oleh Perusahaan melalui

distributor–distributor yang berasal, dari daerah: Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta.

9. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

Mempunyai fungsi terhadap pengawasan keseluruhan sumber daya manusia dalam hal ini adalah karyawan PG/PS Madukismo, baik terhadap kinerjanya, keselamatan kerjanya, dan juga jaminan kerja atau fasilitas – fasilitas yang harus diberikan kepada karyawan untuk menunjang kinerja mereka.

4. Aktifitas Perusahaan

4.1. Perkembangan Perusahaan

Sejak awal berdiri, yakni di tahun 1955 PG/PS Madukismo telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Adapun kronologi perkembangan PT. Madubaru ini adalah sebagai berikut :

Tahun 1955 – 1962 :

Perusahaan Swasta (PT)

Tahun 1962 – 1966 :

Berdasarkan kebijakan yang diambil pemerintah RI yang mengambil ahli fungsi perusahaan, maka PG/PS Madukismo bergabung dengan perusahaan negara dibawah BPU–PPN (Badan Pimpinan Umum – Perusahaan Negara).

Tahun 1966 :

BPU Bubar, semua perusahaan – perusahaan gula yang ada di Indonesia, boleh memilih, tetap sebagai perusahaan negara ataupun swasta. PT. Madubaru memilih perusahaan swasta.

Tahun 1966 – 1984 :

PT Madu baru kembali menjadi perusahaan swasta dengan susunan direksi, dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Presiden Direktur.

Tahun 1984 – 2004 :

Pada tanggal 4 Maret 1984–24 Februari 2004, diadakan kontrak management dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang merupakan salah satu BUMN milik Departemen Keuangan republik Indonesia.

Tahun 24 Februari 2004 – sekarang :

PT Madu Baru menjadi perusahaan mandiri yang dikelola secara profesional dan independent.

4.2. Sumber Daya Manusia

Suatu perusahaan tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten untuk dapat melakukan proses produksi. Tidak terkecuali PG/PS Madukismo yang dalam membuat gula maupun spiritus

juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Di PG/PS Madukismo sendiri, penggolongan karyawannya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Penggolongan Karyawan berdasarkan sistem pengupahannya

a. Karyawan tetap

- Karyawan pimpinan
- Karyawan pelaksana

Sistem pengupahan untuk karyawan tetap ini diatur tersendiri dalam PKB antara Serikat Pekerja dengan Direksi.

b. Karyawan tidak tetap

- Karyawan Kerja Waktu Tertentu/KKWT (hanya bekerja pada masa produksi)
- Karyawan Borong (hanya bekerja bila ada pekerjaan borong)

Sistem pengupahannya mengacu pada upah minimum Propinsi yang berlaku.

Jumlah Karyawan :

Tabel 2.1. Jumlah Karyawan PT. Madubaru

Tahun 2015

Karyawan Pimpinan	60 orang
Karyawan Pelaksana	432 orang
KKWT	844 orang
Borongan	3.000 orang
Jumlah	4.336 orang

Sumber: Arsip PT. Madubaru

2. Organisasi Karyawan Tetap :

PT Madubaru mulai tahun 2000 telah membentuk Serikat Pekerja PT MaduBaru/SPPT MaduBaru, dan mulai tahun 2001 telah disahkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dimana di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan.

3. Jaminan Sosial

- Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) untuk semua karyawan
- Hak pensiun untuk karyawan tetap (Pimpinan dan Pelaksana)

- Program TASKAT (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua) untuk karyawan dan kampanye
- Koperasi karyawan dan pensiunan PT Madu Baru
- Perumahan dinas untuk karyawan tetap
- Poliklinik dan klinik KB perusahaan untuk semua karyawan
- Taman kanak – kanak perusahaan, untuk karyawan dan umum
- Sarana olah raga untuk karyawan tetap dan kesenian
- Pakaian dinas untuk karyawan tetap, kampanye musiman
- Biaya pengobatan
- Rekreasi karyawan dan sekeluarga.

5. *Community Relations* PT. Madubaru PG-PS Madukismo Yogyakarta

PT. Madubaru PG-PS Madukismo senantiasa memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, hal ini mereka lakukan dengan penuh kesadaran bahwa memang antara perusahaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang saling berinteraksi. Untuk itulah PT. Madubaru PG-PS Madukismo senantiasa berupaya untuk dapat ikut serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Disamping sebagai salah satu tanggung jawab sosial yang memang harus diberikan oleh perusahaan, ini juga merupakan salah satu bagian integral dari strategi perusahaan. Sejak awal berdirinya PG/PS Madukismo memang telah menyadari bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh faktor keuntungan (profit) semata, namun kemampuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya juga berada di dalamnya.

Dalam membuat suatu program untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu, PG/PS Madukismo tidak bekerja sendiri, melainkan juga melakukan kerjasama dengan petani, pemasok, industri berbagai lembaga pemerintah, pemerintah daerah serta non pemerintah untuk nantinya bersama – sama berumuskan dan membuat program yang efektif dan tepat guna dalam program sosial tersebut.

Hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar (*Community Relations*) memang terus dibina. Dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam membina hubungan kemasyarakatan dengan masyarakat sekitar ini pun, perusahaan dapat berpikiran lebih maju, yakni tidak hanya sebatas mencari keuntungan (*Profit Oriented*) semata, namun juga mampu memberikan hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Dengan ketelatenan tersebut, memang telah memberikan hasil yang maksimal, yakni hubungan dengan lingkungan sosial dan juga tokoh masyarakat mampu berjalan dengan sangat baik. Untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar, PT. Madubaru pun berupaya untuk melibatkan masyarakat di setiap tahunnya, yakni sebelum musim giling tiba

pada acara cembengan dan wayang kulit semalam suntuk di dua tempat di pantai Parangkusumo.

Saat bulan puasa tiba, PG/PS Madukismo juga selalu mengadakan acara buka puasa yang diperuntukan bagi masyarakat sekitar. Tidak berhenti disitu saja, hampir setiap tahunnya juga mengadakan sunatan massal dan donor darah untuk masyarakat sekitar. Berbagai program – program yang telah berhasil diadakan tersebut, memang senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan. Bahkan, pada tahun 2007, berhasil melakukan Program Bina Lingkungan, yang dikemas dalam bentuk pengobatan gratis untuk masyarakat sekitar dengan bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Kasihan, program ini memang mampu menarik perhatian masyarakat, terbukti tak kurang dari 500 masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Kedekatan dengan seluruh *stakeholders* memang senantiasa dipelihara, salah satunya adanya dengan masyarakat sekitar (komunitas) tersebut. Dalam program – program yang telah dibuat PG/PS Madukismo itu, juga terdapat Program Kemitraan yakni memberikan pinjaman kepada para pengusaha kecil seperti bengkel motor, usaha meubel, kelontong, usaha gorengan, dan sebagainya.

PG/PS Madukismo juga berupaya untuk tidak mencemari lingkungan sekitar, dengan berupaya memperbaiki proses yang ada di dalam pabrik, seperti mengadakan *Dust Collector*, *Mahkota Cerobong*, *Water Treatment Plant* yang

nantinya berfungsi untuk mengurangi polusi akibat sisa pembakaran ketel. Selain itu juga melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap limbah cairnya. Kesemuanya ini, memang dilakukan PG/PS Madukismo sebagai wujud kepeduliannya kepada masyarakat sekitar dalam membina hubungan baik serta untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kepedulian PG Madukismo itupun telah teruji di tahun 2007 lalu, yakni pada awal bulan Desember ada tuntutan dari kelompok tani Mina Mitra Usaha Dusun Miri, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Dimana saat itu, mereka mengira bahwa kematian ikan di kolam–kolam mereka akibat limbah cair dari PG Madukismo. Menerima tuntutan masyarakat tersebut, PG Madukismo kemudian mengambil langkah dengan meneliti kandungan limbahnya dengan meminta bantuan Bapedal. Dari hasil penelitian yang dilakukan Bapedal membuktikan bahwa kematian ikan–ikan tersebut bukan berasal dari limbah gula. Namun demikian, setelah melakukan musyawarah dengan dihadiri Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan juga masyarakat sekitar, PG Madukismo akhirnya memberikan dana kepedulian sebesar 20 juta kepada setiap kelompok tani. Ini merupakan santunan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian atas apa yang dialami oleh masyarakat, karena dalam hal ini PG Madukismo tidak bersalah.

Inilah program–program Community Relations dalam bentuk Program Bina Lingkungan dan Kemitraan, yang selama ini telah dijalankan oleh PG Madukismo, sebagai salah satu cara untuk membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, juga mereka anggap sebagai wujud

tanggung jawab sosial serta merupakan bagian integral dari perusahaan itu sendiri untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar.

B. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Pada pelaksanaan PKBL, BUMN membentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan PKBL. Unit tersebut disebut dengan Unit PKBL. Unit ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Unit PKBL PT. Madubaru berada dibawah koordinasi PKBL PT. RNI meskipun sumber

dana untuk PKBL yang dilaksanakan berasal dari PT. Madubaru. Pada struktur organisasi PT. Madubaru, Unit PKBL merupakan bagian dari Bagian Akuntansi dan Keuangan. Pada Unit PKBL tersebut terdapat seorang staf PKBL dan seorang asisten PKBL. Staf dan asisten PKBL tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.

Unit PKBL PT Madubaru adalah lembaga pembinaan usaha kecil dan koperasi di lingkungan PT. Madubaru yang keberadaannya dan kegiatannya merupakan penugasan dari pemerintah untuk ikut memberdayakan usaha kecil dan koperasi terutama yang berada di sekitar wilayah PT. Madubaru guna mendukung kelancaran dan keharmonisan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, juga untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat di sekitar perusahaan melalui kegiatan bina lingkungan.

Sumber dana untuk kegiatan PKBL ini berasal dari alokasi laba setelah

dikurangi pajak sebesar 1%-3% untuk program kemitraan dan jasa administrasi pinjaman/margin, bunga deposito atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional, sedangkan untuk program bina lingkungan sebesar maksimal 1% dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan hasil bunga deposito atau jasa giro dana program bina lingkungan. Selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013, jumlah dana secara keseluruhan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan PKBL dapat dilihat pada tabel. Sedangkan dana PKBL yang dimanfaatkan pada tahun 2014 sedang dalam proses dan belum ada laporan akhirnya, sehingga belum dapat dipublikasikan.

Tabel 2.2 Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan PKBL PT.

Madubaru Periode 2011-2013

Bentuk Kegiatan	Tahun		
	2011	2012	2013
Pinjaman	822.000.000,-	734.000.000,-	868.000.000,-
Hibah	12.617.350,-	17.647.640,-	24.587.618,-
Bina Lingkungan	60.115.000,-	48.065.500,-	13.734.200,-

Sumber: Laporan Tahunan PKBL Tahun 2011-2013.


Terhadap kegiatan PKBL ini, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, selain memiliki kewajiban

membentuk Unit PKBL, PT. Madubaru memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut:

1. Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan PKBL.
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL
3. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon mitra binaan secara langsung.
4. Menyiapkan dan menyalurkan dana program kemitraan kepada mitra binaan dan dana program bina lingkungan kepada masyarakat.
5. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan.
6. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan.
7. Melakukan pembukuan atas kegiatan PKBL.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKBL yang meliputi laporan berkala, baik laporan triwulan maupun tahunan.

Pembukuan atas program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan oleh PT. Madubaru dibuat secara terpisah dari pembukuan perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan terwujudnya transparansi dalam pembukuan.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Madubaru



1. Program Bina Lingkungan

Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Masyarakat sasaran program bina lingkungan meliputi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan atau masyarakat yang berada di wilayah kerja pabrik (tidak di sekitar perusahaan namun dekat dengan perkebunan tebu yang dikelola perusahaan). Program bina lingkungan PT. Madubaru diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pendidikan Masyarakat.

- b. Kesehatan masyarakat.
- c. Pengembangan sarana umum.
- d. Penyediaan sarana ibadah.
- e. Bencana alam.
- f. Pelestarian alam.

Realisasi program bina lingkungan ini dapat berasal dari inisiatif perusahaan maupun inisiatif dari masyarakat. Apabila inisiatif pelaksanaan program bina lingkungan datang dari perusahaan, maka terlebih dahulu akan dilakukan *survey* untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sasaran. Setelah itu dimintakan persetujuan Direktur dan kemudian kegiatan dapat langsung direalisasikan. Apabila inisiatif berasal dari masyarakat, maka realisasinya didasarkan pada rekomendasi dari Direktur setelah sebelumnya masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari PT. Madubaru.

Pengembangan sarana umum yang pernah dilakukan antara lain pengaspalan jalan, pengecoran jalan, pembuatan saluran air, pembangunan pos ronda, pembuatan jembatan, dan sebagainya. Pelayanan kesehatan baru dilakukan 1 (satu) kali tepatnya pada tahun 2007 yaitu di Kecamatan Kasihan, Bantul. Kegiatan tersebut terealisasi karena ada kerja sama dengan Puskesmas setempat yaitu dengan mengadakan pengobatan gratis untuk warga setempat.

selama 3 (tiga) hari. Bantuan bencana alam pernah diberikan beberapa

kali termasuk pada saat terjadi bencana Merapi beberapa waktu yang lalu. Program bina lingkungan yang dilakukan dalam bentuk pelestarian alam juga baru 1 (satu) kali dilakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan *One Billion Indonesian Trees* (OBIT) yang dilaksanakan di kebun Sambiroto, Sleman. Pada lahan seluas 1,3 Ha tersebut dilakukan penanaman pohon jarak.

Sedangkan untuk pemenuhan sarana ibadah dilakukan dengan melengkapi sarana rumah-rumah ibadah (masjid dan gereja) di lingkungan sekitar PT. Madubaru, seperti misalnya bantuan pembelian bahan bangunan, pengadaan sajadah, pengadaan tikar, pengadaan *microphone*, dan pengadaan mebel untuk gereja. Pemenuhan untuk peningkatan pendidikan direalisasikan dengan memberikan beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang berprestasi. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan *Family Day*. *Family Day* adalah acara rutin rekreasi perusahaan (tahunan) untuk seluruh keluarga besar PT. Madubaru. Oleh karena itu, penerima program bina lingkungan dalam bentuk peningkatan pendidikan ini tidak selalu sama setiap tahunnya dan dapat saja penerimanya bukan masyarakat sekitar perusahaan.

Program bina lingkungan yang dilakukan PT. Madubaru ternyata tidak hanya menjadi tugas Unit PKBL saja, tetapi dalam beberapa hal Unit PKBL juga melakukan koordinasi dengan Unit Pengelolaan Limbah dan Lingkungan (PLL) dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menilai kelayakan masyarakat sasaran yang akan diberikan program bina lingkungan.

Unit PLL merupakan unit yang salah satu tugasnya adalah menerima pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pencemaran di sekitar masyarakat yang dilakukan oleh PT. Madubaru. Oleh karena itu, Unit PLL menjadi unit yang mengetahui wilayah mana saja yang terkena dampak dari limbah yang dihasilkan PT. Madubaru. Pada saat melakukan uji kelayakan terhadap program bina lingkungan Unit PLL akan ke lapangan untuk melihat lokasi dari masyarakat sasaran bina lingkungan. Masyarakat yang nyata-nyata terkena dampak dari limbah PT. Madubaru, baik yang berada di sekitar pabrik maupun yang berada di daerah aliran limbah PT. Madubaru, akan mendapatkan prioritas untuk menjadi sasaran bagi program bina lingkungan.

Program bina lingkungan yang dijalankan setiap tahun selanjutnya harus dilaporkan kepada Direktur PT. Madubaru. Laporan program bina lingkungan tersebut dilakukan bersamaan dengan laporan program kemitraan.

Apabila merujuk pada Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, bentuk program bina lingkungan yang dijalankan oleh PT. Madubaru telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Program Kemitraan

Program kemitraan adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana bagian dari laba BUMN. Pada pasal 3 Keputusan

Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan disebutkan bahwa usaha kecil yang dikatakan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, maupun berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- f. Memiliki potensi dan prospek usaha yang bisa dikembangkan.
- g. Usaha kecil tersebut tidak sedang dibina oleh BUMN lain.
- h. Memiliki kedudukan yang tetap.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha

Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan , bahwa yang menjadi prioritas pada program kemitraan ini adalah:

- a. Ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan.
- b. Dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha dengan BUMN pembina, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.

Pada program kemitraan, usaha kecil merupakan mitra binaan dari PT. Madubaru. Perlu dibedakan antara mitra binaan dan mitra perusahaan. Mitra binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman atau hibah dari program kemitraan. Sedangkan mitra perusahaan adalah pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, termasuk para petani tebu yang memasok hasil panen tebu kepada PT. Madubaru.

PT. Madubaru memiliki visi dalam program kemitraan yang dilakukan, yaitu menjadi lembaga pembina bagi usaha kecil dan koperasi yang handal dan mampu memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai penopang perekonomian nasional dan mengangkat citra PT. Madubaru. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan usaha kecil dan koperasi produktif, efisien, dan profesional.

- b. Menjadikan usaha kecil dan koperasi yang mampu mendukung usaha dan mengangkat citra PT Madubaru.

Selain memiliki visi dan misi, PT. Madubaru juga telah menetapkan beberapa strategi yang digunakan dalam melaksanakan PKBL. Strategi tersebut yaitu:

- a. Mengikutsertakan mitra binaan ke dalam pameran secara bertahap dan berkelanjutan.
- b. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan koperasi / calon mitra binaan.

Sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap adanya program PKBL dari PT. Madubaru dilakukan dengan cara menyebarkan brosur PKBL pada *event* pameran, melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan melalui para pegawai PT. Madubaru yang menyampaikan informasi PKBL secara langsung kepada usaha kecil di lingkungan tempat tinggal mereka.

Sampai tahun 2015 usaha kecil dan atau koperasi yang pernah menjadi mitra binaan PT. Madubaru sebanyak 176 mitra binaan. Namun demikian, saat ini hanya tinggal 130 mitra binaan saja yang masih aktif menjadi mitra binaan PT. Madubaru. Mitra binaan tersebut memiliki jenis usaha yang bermacam-macam meliputi usaha kerajinan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan jasa. Usaha kecil yang menjadi mitra binaan

PT. Madubaru tidak hanya berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saja, tetapi ada pula yang berkedudukan di Wonosobo dan Magelang. Namun demikian, untuk pelaksanaan program kemitraan ini PT. Madubaru tetap mengutamakan pemilik usaha kecil yang memiliki Kartu Tanda Penduduk DIY.

Pada mulanya penentuan sasaran usaha kecil yang nantinya akan menjadi mitra binaan dilakukan PT. Madubaru secara global yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Madubaru. Alokasi dana untuk program kemitraan, baik bagi mitra binaan yang lama maupun mitra binaan yang baru, ditentukan nilainya sesuai dengan perhitungan dana yang tersedia dengan prosentase mengacu pada ketentuan yang ada. Sasaran secara detail dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen PT. Madubaru. Usaha kecil yang menjadi calon mitra binaan diperoleh PT. Madubaru dari hasil *survey* nya terhadap beberapa usaha kecil yang dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi mitra binaan atau dapat juga berasal dari pengajuan diri untuk menjadi mitra binaan dari masyarakat. Jadi, PT. Madubaru mendapatkan beberapa usaha kecil sebagai calon mitra binaan dari 2 (dua) arah, yaitu dari PT. Madubaru sendiri dan masyarakat.

Bentuk program kemitraan yang dilakukan oleh PT. Madubaru meliputi:

- a. Pinjaman Jangka Panjang, yaitu pinjaman untuk membiayai

modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

- b. Pinjaman Jangka Pendek (Khusus), yaitu pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
- c. Hibah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan manajerial yaitu seperti pelatihan dan yang terkait dengan pemasaran, yaitu seperti pameran dan promosi produk unggulan mitra binaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh usaha kecil yang akan menjadi mitra binaan PT. Madubaru adalah sebagai berikut:

- a. Membuat surat pengajuan pinjaman dana program kemitraan (proposal).
- b. Mengisi formulir yang telah disediakan.
- c. Melampirkan foto copy KTP suami dan istri (jika sudah menikah).
- d. Melampirkan foto copy kartu keluarga (C1).
- e. Melampirkan surat izin usaha (jika ada).

Surat pengajuan pinjaman yang dibuat oleh calon mitra tersebut ditujukan kepada Direktur PT. Madubaru dan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat unit usaha.
- b. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha.
- c. Bukti identitas pemilik/pengurus unit usaha.
- d. Bidang usaha.
- e. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang.
- f. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha).
- g. Rencana usaha dan kebutuhan dana.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh usaha kecil yang akan menjadi mitra binaan, baik yang ditentukan oleh PT. Madubaru maupun yang mengajukan diri dari masyarakat. Biasanya bagi usaha kecil yang ditentukan oleh PT. Madubaru ada kebijakan manajemen terkait dengan kepentingan perusahaan atau kegiatan operasional PT. Madubaru. Misalnya, usaha kecil tersebut merupakan usaha kecil yang memasok bahan bakar (kayu) untuk kegiatan operasional PT. Madubaru atau usaha kecil tersebut berlokasi di wilayah yang terkena dampak negatif secara langsung dari keberadaan PT Madubaru.

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka selanjutnya PT. Madubaru akan melakukan evaluasi dan seleksi terhadap surat pengajuan yang masuk ke PT Madubaru. Tim dari unit PKBL akan melakukan *survey* ke lapangan untuk melihat kondisi tempat usaha,

kondisi usaha, dan kemudian akan dinilai kelayakan usahanya. Proses tersebut berlangsung sekitar 15 hari. Calon mitra binaan yang dinilai layak untuk dibina selanjutnya akan menyelesaikan proses pemenuhan syarat administrasi. Syarat administrasi yang dimaksudkan adalah penandatanganan surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan dari BUMN lain, membayar materai, menitipkan agunan serta membayar premi asuransi sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Ada mitra binaan yang mengakui menyerahkan agunan dibawah nilai pinjaman. Hal tersebut disebabkan adanya faktor kepercayaan antara pemilik usaha kecil dan tim dari unit PKBL PT. Madubaru.

Syarat administrasi berupa pembayaran premi asuransi dimaksudkan untuk membayar premi asuransi kematian. PT. Madubaru bekerja sama dengan Bumiputera sejak tahun 2007. Selama ini baru ada 1 (satu) perjanjian asuransi yang ditutup dikarenakan pemilik usaha kecil perseorangan meninggal dunia sebelum seluruh kewajibannya kepada PT. Madubaru terpenuhi.

Proses selanjutnya adalah diterbitkannya Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman Dana PKBL oleh Direktur PT. Madubaru dan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kemitraan. Jangka waktu untuk tahapan tersebut sangat tergantung pada jadwal kegiatan Direktur sebab pada saat penandatanganan Direktur harus hadir. Namun biasanya, jangka waktu yang diperlukan dari penilaian layak dan penyelesaian administrasi

ke tahapan diterbitkannya Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman Dana PKBL dan Perjanjian Kemitraan adalah sekitar 2-5 hari.

Pinjaman yang diberikan oleh PT. Madubaru kepada mitra binaan dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun. Bagi mitra binaan, bunga yang ditentukan tersebut tidak terlalu tinggi, sebab sebanding dengan kemudahan syarat, proses dan agunan yang diserahkan. Mitra binaan menilai pinjaman yang diperoleh melalui program kemitraan PT. Madubaru jauh lebih mudah apabila dibandingkan dengan pinjaman dari bank yang syaratnya lebih kompleks, proses lebih lama, dan agunan yang diserahkan tidak semudah agunan pada PT. Madubaru.

Beberapa mitra binaan pernah sampai pada titik tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Angsuran pinjaman tidak dibayarkan selama beberapa bulan. PT. Madubaru menangani masalah tersebut secara kekeluargaan dengan melakukan musyawarah dengan mitra binaan. Bagi PT. Madubaru hal tersebut merupakan bagian dari kepatuhannya terhadap ketentuan penggolongan kualitas pinjaman seperti yang diatur pada Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003, yaitu:

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- b. Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau bunga melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh

tempo pembayaran angsuran , sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui.

Permasalahan tersebut diatasi dengan melakukan pembicaraan untuk mencari solusi yang terbaik. Dalam pembicaraan yang dilakukan akan dicari penyebab terhentinya pembayaran angsuran dari mitra binaan. Selanjutnya PT. Madubaru menawarkan pemecahan masalah kepada mitra binaan. Selanjutnya akan dilakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) terhadap pinjaman tersebut dengan syarat :

- a. Mitra binaan beritikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan.
- b. Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
- c. Mitra binaan masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. Namun demikian, PT. Madubaru pernah mengalami

”kerugian” akibat mitra binaan menutup usahanya dan pindah tempat tinggal yang tidak diketahui oleh PT. Madubaru. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peluang terjadi kesalahan dalam analisis kelayakan usaha bagi calon mitra binaan.

Selain direalisasikan dalam bentuk pinjaman, program kemitraan juga dapat direalisasikan dalam bentuk hibah. Hibah hanya diperuntukkan bagi mitra binaan saja. Dana hibah yang dikeluarkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi pinjaman.

Hibah dapat dilakukan baik atas inisiatif Unit PKBL maupun atas inisiatif mitra binaan. Dana hibah dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, pameran dan promosi produk. Kegiatan yang pernah dilaksanakan tersebut diantaranya merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara mengundang PT. Madubaru untuk mengikutsertakan mitra binaannya dalam pameran.

Promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut produktivitas mitra binaan serta untuk membiayai pengkajian atau penelitian. Jadi, tujuan hibah juga mengarah pada peningkatan produktivitas usaha kecil yang menjadi mitra binaan.

Setiap program kemitraan yang dilakukan, baik berupa pinjaman maupun hibah, harus mendapatkan persetujuan dari Direktur. Selain itu, dilakukan pula monitoring secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam

satu bulan (terhadap pinjaman) sebagai bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh PT. Madubaru atas penggunaan dana PKBL. Pada tahap monitoring itu lah PT. Madubaru dapat mengetahui perkembangan yang telah dicapai oleh mitra binaan.

Selanjutnya tim dari Unit PKBL menyampaikan laporan secara periodik. Hal-hal yang dilaporkan terkait dengan pelaksanaan seluruh kegiatan PKBL, termasuk laporan penggunaan dana PKBL. Secara periodik artinya, laporan tersebut dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur PT. Madubaru, setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur PT. RNI dan Komisaris, serta setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur PT. RNI dan RUPS.